



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/30 /B.V/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan tercapainya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan bagian sosial budaya, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bagian Sosial Budaya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan Bagian Sosial Budaya Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Bagian Sosial Budaya Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan, monitoring Program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Lingkup Bagian Program Sosial Budaya;
 - b. melakukan penataan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung Lingkup Bagian Program Sosial Budaya; dan
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lampung Lingkup Sosial Budaya yang berkedudukan di Biro Admininstrasi Pembangunan Setdaprov Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan tugas secara administratif;
 - b. membantu tugas operasional kegiatan Tim Koordinasi;
 - c. mengkompilasi/menghimpun laporan hasil pelaksanaan pemantauan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lampung Lingkup Sosial Budaya Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.01.

- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN SOSIAL BUDAYA
 TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas bulan) terhitung mulai bulan Januari 2012 s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lingkup Sosial Budaya dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Penanggung jawab	250.000	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Ketua Pelaksana	250.000	
4.	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	225.000	
5.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag SDA dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kuswan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
11.	Sri Ranti, S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung).	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/30/B.V /HK/2012
 TANGGAL : 18 - 1 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN
 SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Koordinator	225.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas bulan) terhitung mulai bulan Januari 2012 s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lingkup Sosial Budaya dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Misran (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)	Wakil Koordinator	200.000	
3.	Dinna Nurmalita Sari, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
4.	Mursalim AR, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
5.	Eka Fajariah Ningrum, SE. (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
6.	Sutrisno, SH (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
7.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.